



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 07 Juli 2023

Nomor : R- 34 /Pres/ 07 /2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penunjukan Wakil Pemerintah
untuk membahas Rancangan
Undang-Undang tentang
Bahasa Daerah

Kepada Yth.
**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
di
Jakarta

Merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor T/4526/PW.11.01/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto-Jakarta 10270

Nomor : T/ 632 /PW.11.01/08/2023
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penugasan untuk membahas RUU
tentang Bahasa Daerah

28 Agustus 2023

Yth. Pimpinan Komisi X DPR RI

Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Agustus 2023, telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI, Nomor: R-34/Pres/07/2023, tanggal 07 Juli 2023, Hal: Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah.

Dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah **diserahkan kepada Komisi X DPR RI** dan apabila pembahasan telah selesai, maka diharapkan untuk segera memberikan laporan kepada Pimpinan DPR RI.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan ucapan terima kasih.



WAKIL KETUA DPR RI/KORKESRA,

Dr. (H.C.) H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

Tembusan :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Sekretaris Jenderal DPR RI;
3. Kepala Badan Keahlian;
4. Deputi Bidang Persidangan;
5. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan;
6. Kepala Biro Persidangan I;
7. Kepala Bagian Set. Komisi X.